

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN *SADD AZ/-Z/ARI>'AH*

DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni kata *as-syira>'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Menurut bahasa jual beli adalah:

مُفَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)".³

Kata lain dari *al-bay'* adalah *as-syira'*, *al-muba>dal*, dan *at-tija>rah*, dalam Al-Quran surat al-Fa>tir ayat 29 dinyatakan:

¹ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

³ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka setia, 2001), 73.

..... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.....

Artinya: “Mereka mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.⁴

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli. Menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin syara’ atau memberikan pemilikan. Manfaat yang diperoleh dengan jalan selamanya. Serta dengan harga yang bernilai harta.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.⁵

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Definisi jual beli menurut ulama fiqh:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), 437.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Raja Grafindo Persada), 67.

a. Menurut Iman Taqiyuddin

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: "Penukaran harta dengan harta dengan dua orang yang berhadapan untuk ditasarrufkan dengan ija>b qabu>l menurut cara yang dibenarkan".⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga atas barang tersebut. Kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibeli. Proses serah terima didasarkan atas dasar suka sama suka (rela) dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

b. Menurut imam Syafi'i

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan, dengan alasan orang yang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya.⁷

Beberapa definisi jual beli di atas yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa inti jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang

⁶ Imam Taqiyuddin, *Kifa>yat al-Ahya>r fi> hilli gha>yat al- ikhtis}a>r*, Jilid I, (Surabaya: Syirkatul Nurul Amaliyah), 239.

⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22.

terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

2. Dasar hukum jual beli

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 275

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2) Surat an-Nisa>' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b. Dalam As-sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW., diantaranya adalah hadits Rifa'ah Ibn Rafi', yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Fira'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".⁸

Dalam Hadis lain dijelaskan

عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Dawud ibnu Sholih al -Mudanni dari ayahnya bertanya saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri bertanya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: jual beli harus dipastikan saling meridhai” (HR. Ibnu Ma>jah).⁹

⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad> Ahmad bin Hambal*, Kitab Musna>d al-Syamsidin, Jilid IV, (Beirut: Dar al- Maktabah),173-174.

⁹ Ibnu Majah, Abdullah Muhammad bin Yazidal Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, juz II no 2185, 737.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli memenuhi rukun dan syarat yang ada. Adapun rukun jual beli ada lima yakni:¹⁰

- a. Penjual, Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- b. Pembeli, Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu *i>ja>b* (penyerahan) dan *qabu>l* (Penerimaan) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata "Juallah barang ini kepadaku." Kemudian penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu".
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu pihak.

¹⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazali, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 492.

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah:

- a. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus.
 - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang baik bagi dirinya, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila tidak sah.
 - 2) Dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.
 - 3) Balig, telah dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak.
- b. Tentang Obyek

Yang dimaksud obyek jual beli benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya Yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang tergolong sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِعَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ

وَإِخْشَافِ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”

2) Dapat dimanfaatkan

Barang tersebut dapat dimanfaatkan yang kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).

3) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik barang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut.

4) Dapat diserahkan

Bahwa pihak penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu barang yang diserahkan pada pembeli.

5) Barang dan harga diketahui.

Barang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ukurannya, dan harganya sehingga tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.¹¹

6) Barang yang diakadkan ada ditangan.

Barang yang akan diperjualbelikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut dapat diterima pembeli.¹²

c. Tentang Lafalnya

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *i>ja>b* dan *qabu>l* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *i>ja>b* dan *qabu>l* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.

Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabu>l*, karena akad seperti ini cukup dengan *i>ja>bqabu>l*. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama' fiqih Hambali, dan ulama' lainnya, *i>ja>b* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *i>ja>b* dan *qabu>l* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 35-40.

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 135.

semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.¹³ Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat $i > ja > b$ dan $qabu > l$ itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama', atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) $Qabu > l$ sesuai dengan $i > ja > b$, misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-. Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-apabila antara $i > ja > b$ dan $qabu > l$ tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) $I < ja > b$ dan $qabu > l$ itu dilakukan dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata "majlis" ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama' fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wah}bah Az-Zuh}ayli dan Ahmad Az-Zarqa> mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.¹⁴

5. *Tadli>s* (penipuan dalam jual beli)

Tadli>s adalah bentuk *mas}dar* dari *fi'il muta'adi* (kata kerja transitif) *dallasa* yang dibentuk dari *fi'il la>zim* (kata kerja intransitif) *dalasa* dan bentuk *mas}dar*-nya *ad-dalasu*. *Ad-Dalasu* artinya *as-sawa>d* (hitam) *wa az}-z}ulmah* (kegelapan). Jika dikatakan *fula>n la> yuda>lisuka* artinya ia tidak menipumu dan tidak menyembunyikan sesuatu kepadamu hingga seolah-olah mendatangimu dalam kegelapan.¹⁵

Ini artinya dalam kata *dallasa–yudallisu–tadli>san* terkandung makna: *tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan*. Ibn Manzhur di dalam *Lisa>n al-'Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *tadli>s* artinya *al-khida>' wa al-ibha>m wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan).¹⁶

Para fuqaha mengartikan *tadli>s* di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang. Hanya saja, dari deskripsi nas yang ada, *tadli>s* tidak selalu dalam

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

¹⁵ Al-Imam Al-Jauhari, *As}-S}ih}ah fi> 'Ulu>m Al-Lugah wa Funu>nuha*, Juz I, (Beirut: Da>r al-H{ad}arah al-'Arabiyah, t.th), 415.

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha>'*, Juz I, (Beirut: Da>r al-Nafa>is, 1988), 126.

bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib/cacat barang. *Tadli>s* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual atau kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan, meski tidak ada cacat.

Tadli>s hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadli>s* itu merupakan bagian dari penipuan dan Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَسَّ

Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Rasulullah saw. juga secara jelas menyatakannya dengan frasa *la>yah}illu* (tidak halal) dalam hadis yang mendeskripsikan *tadli>s*. Dari situ jelas bahwa *tadli>s* merupakan tata cara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui *tadli>s*, maka harta itu haram baginya dan secara *syar'i* ia tidak memiliki harta itu, meski ia kuasai. Allah akan mencabut berkah dari harta hasil *tadli>s* itu. Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرُّقًا وَبَيْنَا بُرُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حَمَّتْ رَكَّةٌ بَيْنَهُمَا

Penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual-belinya (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Tadli>s dapat dibedakan dalam empat kategori:¹⁷

a. *Tadli>s* dalam Kuantitas

Tadli>s (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan penjual maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*.

b. *Tadli>s* dalam Kualitas

Tadli>s (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadli>s* dalam kualitas pada penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium IV dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya

¹⁷ <http://fitrirahmayanti99.wordpress.com/2013/07/31/taghrirgharar-dan-tadlis/>

dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang rendah dan mana komputer yang dengan kualifikasi computer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadli>s* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

c. *Tadli>s* dalam Harga

Tadli>s (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap *tadli>s* dalam harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “ kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa kepasar”.

d. *Tadli>s* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadli>s* pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktik *tadli>s* dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu

yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.

6. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya.

Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari hari karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya.

Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.¹⁸ Karena setiap manusia membutuhkan makanan,

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 45-46.

pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.

Islam mengakui prokdufitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹”

B. Teori *Sadd Az/-Z/ari>'ah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam penetapan hukum

Sadd Az/-Z/ari>'ah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan *Az/-Z/ari>'ah* (الذَّرِيعَةُ / الذَّرِيعُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Az/-Z/ari>ah* yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu²⁰”

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

²⁰ Wahbah} Al-Zuh}ayliy, *Us}u>l Al-Fiqh Al-Islam}i>*, (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 1986), 873.

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramad} >an Hasan sebagai berikut:

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ, سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسُدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

Artinya: “Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.”²¹

Kata *Az/-Z/ari* >’ah itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Az/-Z/ari* >’ah menurut para ulama ahli us}ul fiqh, yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”²²

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Az/-Z/ari* >’ah ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az/-Z/ari* >’ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan

²¹ Khalid Ramad} >an Hasan, *Mu’jam Us}ul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawd}ah, 1998), 148.

²² Wahbah} Al-Zuh}ayli, *Al-Waji}z fi} Us}ul Al-Fiqh*, (Damaskus: Da}r Al-Fiqr, 1999), 108.

²³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum h}aul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. H}ibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan h}ibbah adalah sunnah.²⁴

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Az/-Z/ari>'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain *Ih}tih}san*. Di mana, *Ih}tih}san* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az/-Z/ari>'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.²⁵

Salah satu kaidah *Sadd Az/-Z/ari>'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرَعًا

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

Artinya: “*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*²⁶”

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

2. Dasar hukum *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam penetapan hukum

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas} maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas} yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-An'a>m ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

²⁶ *Ibid.*

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.²⁷”

2) Surat An-Nu>r ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²⁸”

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.²⁹ Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141.

²⁸ *Ibid.*, 353.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsi>r Min Ibnu Kas'i>r*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 272.

b. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”³⁰

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilaha illallah*, meskipun itu

³⁰ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qad}i 'Iyad} menjelaskan bahwa makna hadis| ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.³¹

c. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: *Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*³²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*³³

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara,

³¹ *Ibid.*, 673.

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.

³³ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> Al-Qaw>'id Al-Fiqhiyyati wa As|aruha> fi>Al-Ahka>mi Al-Syar'iyya>ti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.³⁴

3. Klasifikasi *Sadd Az/-Z/ari> 'ah* dalam penetapan hukum

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd Az/-Z/ari> 'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya:

a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

- 1) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
- 2) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
- 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.³⁵

b. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:

- 1) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan

³⁴ Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, 322.

³⁵ A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;

- 2) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muh}allil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
 - 3) Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
 - 4) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.³⁶
- c. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:
- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;
 - 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung

³⁶ Al-Zuh}ayliy, *Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>*, 884.

kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;

- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).³⁷

4. Kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam penetapan hukum

Di kalangan ulama Us}ul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nu>r ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az/-Z/ari>'ah*.³⁸

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az/-Z/ari>'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode

³⁷ Al-Zuh}ayliy, *Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh*, 109.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslah}at dan mafsadat. Bila maslah}at dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.³⁹

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”⁴⁰

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.”⁴¹

Sementara itu, ulama Z}ahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az/-Z/ar>'iah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Z}ahiriyyah hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd Az/-Z/ar>'iah*. Hasil *ra'yus* selalu erat

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

⁴⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> Al-Qaw>'id Al-Fiqhiyyati*, 21.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

dengan adanya persangkaan (*Z{an}*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁴²

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.⁴³

⁴² Al-Ima>m Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Haya>tuh Wa 'As}ruh, A<ra>uh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi>, tt), 372.

⁴³ Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah", dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-beprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en (30 September 2013).